



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yap. Yosep Darmawan
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/3 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Kapas Gading Madya 3/64 Rt 04 Rw 01 Dukuh
Setro Tambaksari Surabaya
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yap Yosep Darmawan ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAP. YOSEP DARMAWAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menyuruh masukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAP. YOSEP DARMAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Copy Pernyataan Penjual tanggal 25 Mei 2018
 - Copy kuitansi pembayaran pembelian oleh Sdr. STEFANUS ADITYO NUGROHO
 - Copy undangan mediasi dari pihak kelurahan Dukuh Setro dari pihak Kecamatan Tambaksari Surabaya
 - Copy resume rapat / mediasi dari pihak kelurahan dukuh setro
 - Copy Akta Perkawinan no. 58/WNI/1995 tanggal 18 Januari 1995 oleh kantor catatan sipil Surabaya
 - Copy surat tanda tamat Belajar SMA, tanggal 13 Mei 1989
 - Copy specimen tanda tangan
 - Asli surat pernyataan Persaksian hak milik tanah bekas yasan, tanggal 25 Mei 2018
 - Hasil Pemeriksaan Labfor 18 (delapan belas) lembar copy pemateraian bukti slip setoran angsuran kredit bank BPR Jatim
 - 6 (enam) lembar copy pemateraian print out tabungan bank BPR Jatim No. Rek 0011029167 an. YAP. YOSEP DARMAWAN.
 - 1 (satu) lembar copy pemateraian slip setoran ke rek BCA No. 4686617777 an. SITI CHATIDJAH, sebesar Rp. 125.000.000,-
 - 1 (satu) lembar copy pemateraian kuitansi pembayaran pinjaman uang tanggal 22 November 2017
 - Copy pemateraian surat Pernyataan Persaksian hak milik tanah bekas yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Pemateraian Surat Tanda Pendaftaran Hak Milik Tanah Bekas Yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy legalisir kelurahan Setro Surat Pernyataan Persaksian hak milik tanah bekas yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy legalisir kelurahan Setro Surat Tanda Pendaftaran Hak Milik Tanah Bekas Yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy akta Kematian a.n. SOEGianto, tanggal 28 April 2019
- Copy data jenazah a.n. SOEGianto, tanggal 27 Mei 2019

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa YAP. YOSEP DARMAWAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Mei 2018, bertempat di Kantor Kelurahan Dukuh Setro Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyuruh masukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2018, bertempat di Kantor Kelurahan Dukuh Setro Kec. Tambaksari Surabaya, bahwa awalnya terdakwa telah melakukan perkawinan secara sah dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN di pencatatan sipil berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No . 58/WNI /1995 pada tanggal 18 Januari 1995, dalam perkawinan tersebut terdakwa bersama saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri

Halaman 3 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby



terdakwa) dalam perkawinan tersebut pada sekitar tahun 2008 antara terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN telah membeli rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN, dan selanjutnya rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya menjadi milik terdakwa bersama saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa), selanjutnya pada tanggal 19 Pebruari tahun 2018 terdakwa telah menjual rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO, yang mana dalam transaksi jual beli rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN harus dilampirkan surat Pernyataan Penjual, karena rumah tersebut merupakan milik bersama antara terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) telah menjual rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO, dalam transaksi jual beli rumah tersebut sebagai persyaratan harus dilampirkan surat pernyataan penjual yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN selanjutnya terdakwa pada saat melakukan transaksi jual beli rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO telah memalsukan tanda tangan dari saksi TERATI RATNA DJOHAN yang ada di dalam surat Pernyataan Penjual. yang dibuat pada tanggal 25 Nopember 218 yang mengetahui SUBAKIR, S.Sos, MM selaku lurah Dukuh Setro, akibat perbuatan terdakwa saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) melaporkan terdakwa ke Polrestaes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan hasil Laboratorik Kriminalistik Polda Jatim No Lab. 10702 . DTF/2020, telah melakukan pemeriksaan pada hari Kamis Tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, yang dilakukan oleh Ir. Didik Subiyantoro. Dkk, selaku petugas dari Polda Jatim, yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) lembar Pernyataan Penjual yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2018 dan telah dilaporkan dan dicatat dalam buku c dan buku agenda pernyataan persaksian Nomor : 590/ 122/436.9.10.8/ 2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang didalamnya terdapat tanda tanaggn masing-masing :
- Ikut menyetujui istri, yang dibuat diatas materai temple Rp.. 6.000,- (enam ribu rupiah atas nama TERATI RATNA DJOHAN
- Yang dibuat diatas materai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Tanda tangan bukti (QT) yang diduga atas nama TERATI RATNA DJOHAN yang terdapat pada poko dokumen bukti Nomor : 210/2020/DTF, berupa satu lembar PERYTAAN PEBJUAL yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2018 dan telah dilaporkan dan dicatat dalam buku C dan buku agenda pernyataan persaksian Nomor ; 590/ 122/ 436.9.10.8/2018 tanggal 28 Mei 2018, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT) atas nama TERATI RATNA DJOHAN sebagaimana yang terdapat pada dokumen Pembanding tersedia

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa YAP. YOSEP DARMAWAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Mei 2018, bertempat di Kantor Kelurahan Dukuh Setro Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, pemalsuan surat akta-akta oetentik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2018, bertempat di Kantor Kelurahan Dukuh Setro Kec. Tambaksari

Halaman 5 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, bahwa awalnya terdakwa telah melakukan perkawinan secara sah dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN di pencatatan sipil berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 58/WNI /1995 pada tanggal 18 Januari 1995, dalam perkawinan tersebut terdakwa bersama saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) dalam perkawinan tersebut pada sekitar tahun 2008 antara terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN telah membeli rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN, dan selanjutnya rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya menjadi milik terdakwa bersama saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa), selanjutnya pada tanggal 19 Pebruari tahun 2018 terdakwa telah menjual rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO, yang mana dalam transaksi jual beli rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN harus dilampirkan surat Pernyataan Penjual, karena rumah tersebut merupakan milik bersama antara terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) telah menjual rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO, dalam transaksi jual beli rumah tersebut sebagai persyaratan harus dilampirkan surat pernyataan penjual yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN selanjutnya terdakwa pada saat melakukan transaksi jual beli rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO telah memalsukan tanda tangan dari saksi TERATI RATNA DJOHAN yang ada di dalam surat Pernyataan Penjual. yang dibuat pada tanggal 25 Nopember 218 yang mengetahui SUBAKIR, S.Sos, MM selaku lurah Dukuh Setro, akibat perbuatan terdakwa saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 6 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Laboratorik Kriminalistik Polda Jatim No Lab. 10702 . DTF/2020, telah melakukan pemeriksaan pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020, yang dilakukan oleh Ir. Didik Subiyantoro. Dkk, selaku petugas dari Polda Jatim, yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) lembar Pernyataan Penjual yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2018 dan telah dilaporkan dan dicatat dalam buku c dan buku agenda pernyataan persaksian Nomor : 590/ 122/436.9.10.8/ 2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang didalamnya terdapat tanda tanaggn masing-masing :
- Ikut menyetujui istri, yang dibuat diatas materai temple Rp.. 6.000,- (enam ribu rupiah atas nama TERATI RATNA DJOHAN
- Yang dibuat diatas materai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Tanda tangan bukti (QT) yang diduga atas nama TERATI RATNA DJOHAN yang terdapat pada poko dokumen bukti Nomor : 210/2020/DTF, berupa satu lembar PERYTAAN PEBJUAL yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2018 dan telah dilaporkan dan dicatat dalam buku C dan buku agenda pernyataan persaksian Nomor ; 590/ 122/ 436.9.10.8/2018 tanggal 28 Mei 2018, sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT) atas nama TERATI RATNA DJOHAN sebagaimana yang terdapat pada dokumen Pembanding tersedia

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa YAP. YOSEP DARMAWAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Mei 2018, bertempat di Kantor Kelurahan Dukuh Setro Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan*

Halaman 7 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2018, bertempat di Kantor Kelurahan Dukuh Setro Kec. Tambaksari Surabaya, bahwa awalnya terdakwa telah melakukan perkawinan secara sah dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN di pencatatan sipil berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 58/WNI /1995 pada tanggal 18 Januari 1995, dalam perkawinan tersebut terdakwa bersama saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) dalam perkawinan tersebut pada sekitar tahun 2008 antara terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN telah membeli rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN, dan selanjutnya rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya menjadi milik terdakwa bersama saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa), selanjutnya pada tanggal 19 Pebruari tahun 2018 terdakwa telah menjual rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO, yang mana dalam transaksi jual beli rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN harus dilampirkan surat Pernyataan Penjual, karena rumah tersebut merupakan milik bersama antara terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) telah menjual rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO, dalam transaksi jual beli rumah tersebut sebagai persyaratan harus dilampirkan surat pernyataan penjual yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN selanjutnya terdakwa pada saat melakukan transaksi jual beli rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/29 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO telah memalsukan tanda tangan dari saksi TERATI RATNA DJOHAN yang ada di dalam surat Pernyataan Penjual. yang dibuat pada tanggal 25 Nopember 218 yang mengetahui SUBAKIR, S.Sos, MM selaku lurah Dukuh Setro, akibat

Halaman 8 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi TERATI RATNA DJOHAN (istri terdakwa) mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan hasil Laboratorik Kriminalistik Polda Jatim No Lab. 10702 . DTF/2020, telah melakukan pemeriksaan pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020, yang dilakukan oleh Ir. Didik Subiyantoro. Dkk, selaku petugas dari Polda Jatim, yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) lembar Pernyataan Penjual yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2018 dan telah dilaporkan dan dicatat dalam buku c dan buku agenda pernyataan persaksian Nomor : 590/ 122/436.9.10.8/ 2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang didalamnya terdapat tanda tanaggn masing-masing :
- Ikut menyetujui istri, yang dibuat diatas materai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah atas nama TERATI RATNA DJOHAN
- Yang dibuat diatas materai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Tanda tangan bukti (QT) yang diduga atas nama TERATI RATNA DJOHAN yang terdapat pada poko dokumen bukti Nomor : 210/2020/DTF, berupa satu lembar PERYTAAN PEBJUAL yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2018 dan telah dilaporkan dan dicatat dalam buku C dan buku agenda pernyataan persaksian Nomor ; 590/ 122/ 436.9.10.8/2018 tanggal 28 Mei 2018, sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT) atas nama TERATI RATNA DJOHAN sebagaimana yang terdapat pada dokumen Pembanding tersedia

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TERATI RATNA DJOHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai istri.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perkawinan secara sah dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN di pencatatan sipil pada tanggal 18 Januari 1995;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut terdakwa bersama saksi TERATI RATNA DJOHAN telah membeli rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/46 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi TERATI RATNA DJOHAN, terdakwa telah menjual rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/46 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO;
- Bahwa dalam transaksi jual beli rumah tersebut sebagai persyaratan harus dilampirkan surat pernyataan penjual yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN, karena rumah tersebut merupakan milik bersama antara terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah memalsukan tanda tangan dari saksi TERATI RATNA DJOHAN yang ada di dalam surat Pernyataan Penjual yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2018 yang mengetahui SUBAKIR, S.Sos, MM selaku lurah Dukuh Setro;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah ditanya oleh ibu-ibu PKK;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa, karena sejak 2018 terdakwa tidak pernah pulang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TERATI RATNA DJOHAN melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi STEFANUS ADITYO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa dalam perkawinan terdakwa bersama saksi TERATI RATNA DJOHAN telah membeli rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/46 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi TERATI RATNA DJOHAN, terdakwa telah menjual rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/46 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO;
- Bahwa dalam transaksi jual beli rumah tersebut sebagai persyaratan harus dilampirkan surat pernyataan penjual yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN, karena rumah tersebut merupakan milik bersama antara terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah memalsukan tanda tangan dari saksi TERATI RATNA DJOHAN yang ada di dalam surat Pernyataan Penjual yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2018 yang mengetahui SUBAKIR, S.Sos, MM selaku lurah Dukuh Setro;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TERATI RATNA DJOHAN melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perkawinan secara sah dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN di pencatatan sipil pada tanggal 18 Januari 1995;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut terdakwa bersama saksi TERATI RATNA DJOHAN telah membeli rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya

Halaman 11 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/46 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN;

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi TERATI RATNA DJOHAN, terdakwa telah menjual rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/46 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO;
- Bahwa dalam transaksi jual beli rumah tersebut sebagai persyaratan harus dilampirkan surat pernyataan penjual yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN, karena rumah tersebut merupakan milik bersama antara terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah memalsukan tanda tangan dari saksi TERATI RATNA DJOHAN yang ada di dalam surat Pernyataan Penjual yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2018 yang mengetahui SUBAKIR, S.Sos, MM selaku lurah Dukuh Setro;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TERATI RATNA DJOHAN melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Copy Pernyataan Penjual tanggal 25 Mei 2018
- Copy kuitansi pembayaran pembelian oleh Sdr. STEFANUS ADITYO NUGROHO
- Copy undangan mediasi dari pihak kelurahan Dukuh Setro dari pihak Kecamatan Tambaksari Surabaya
- Copy resume rapat / mediasi dari pihak kelurahan dukuh setro
- Copy Akta Perkawinan no. 58/WNI/1995 tanggal 18 Januari 1995 oleh kantor catatan sipil Surabaya
- Copy surat tanda tamat Belajar SMA, tanggal 13 Mei 1989
- Copy specimen tanda tangan
- Asli surat pernyataan Persaksian hak milik tanah bekas yasan, tanggal 25 Mei 2018
- Hasil Pemeriksaan Labfor 18 (delapan belas) lembar copy pemateraian bukti slip setoran angsuran kredit bank BPR Jatim
- 6 (enam) lembar copy pemateraian print out tabungan bank BPR Jatim No. Rek 0011029167 an. YAP. YOSEP DARMAWAN.

Halaman 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy pemateraian slip setoran ke rek BCA No. 4686617777 an. SITI CHATIDJAH, sebesar Rp. 125.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy pemateraian kuitansi pembayaran pinjaman uang tanggal 22 November 2017
- Copy pemateraian surat Pernyataan Persaksian hak milik tanah bekas yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy Pemateraian Surat Tanda Pendaftaran Hak Milik Tanah Bekas Yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy legalisir kelurahan Setro Surat Pernyataan Persaksian hak milik tanah bekas yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy legalisir kelurahan Setro Surat Tanda Pendaftaran Hak Milik Tanah Bekas Yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy akta Kematian a.n. SOEGianto, tanggal 28 April 2019
- Copy data jenazah a.n. SOEGianto, tanggal 27 Mei 2019

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Laboratorik Kriminalistik Polda Jatim No Lab. 10702 . DTF/2020, telah melakukan pemeriksaan pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020, yang dilakukan oleh Ir. Didik Subiyantoro. Dkk, selaku petugas dari Polda Jatim, yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) lembar Pernyataan Penjual yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 mei 2018 dan telah dilaporkan dan dicatat dalam buku c dan buku agenda pernyataan persaksian Nomor : 590/ 122/436.9.10.8/ 2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang didalamnya terdapat tanda tangan masing-masing ;
- Ikut menyetujui istri, yang dibuat diatas materai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah atas nama TERATI RATNA DJOHAN
- Yang dibuat diatas materai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda tangan bukti (QT) yang diduga atas nama TERATI RATNA DJOHAN yang terdapat pada pokok dokumen bukti Nomor : 210/2020/DTF, berupa satu lembar PERNYATAAN PENJUAL yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2018 dan telah dilaporkan dan dicatat dalam buku C dan buku agenda pernyataan persaksian Nomor; 590/ 122/ 436.9.10.8/2018 tanggal 28 mei 2018, sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah tanda tangan karangan (*spurious signature*) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT) atas nama TERATI RATNA DJOHAN sebagaimana yang terdapat pada dokumen Pembanding tersedia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perkawinan secara sah dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN di pencatatan sipil pada tanggal 18 Januari 1995;
- Bahwa terdakwa bersama saksi TERATI RATNA DJOHAN telah membeli rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/46 Surabaya berdasarkan petok D No.3640 I-C 1067/Ds luas kurang lebih 130 M2 atas nama YAP. YOSEP DARMAWAN;
- Bahwa terdakwa telah menjual rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/46 Surabaya kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO dan dalam transaksi jual beli rumah tersebut sebagai persyaratan harus dilampirkan surat pernyataan penjual yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN, karena rumah tersebut merupakan milik bersama antara terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN, selanjutnya terdakwa memalsukan tanda tangan dari saksi TERATI RATNA DJOHAN yang ada di dalam surat Pernyataan Penjual yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2018 yang mengetahui SUBAKIR, S.Sos, MM selaku lurah Dukuh Setro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Menyuruh masukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan dan mendakwa Terdakwa YAP. YOSEP DARMAWAN sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyuruh masukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menjual rumah yang terletak di Jl. Kapas Gading Madya III/46 Surabaya kepada saksi STEFANUS ADITYA NUGROHO dan dalam transaksi jual beli rumah tersebut sebagai persyaratan harus dilampirkan surat pernyataan penjual yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN, karena rumah tersebut merupakan milik bersama antara terdakwa dengan saksi TERATI RATNA DJOHAN, selanjutnya terdakwa memalsukan tanda tangan dari saksi TERATI RATNA DJOHAN yang ada di dalam surat Pernyataan Penjual yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2018 yang mengetahui SUBAKIR, S.Sos, MM selaku lurah Dukuh Setro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Copy Pernyataan Penjual tanggal 25 Mei 2018
- Copy kuitansi pembayaran pembelian oleh Sdr. STEFANUS ADITYO NUGROHO
- Copy undangan mediasi dari pihak kelurahan Dukuh Setro dari pihak Kecamatan Tambaksari Surabaya
- Copy resume rapat / mediasi dari pihak kelurahan dukuh setro
- Copy Akta Perkawinan no. 58/WNI/1995 tanggal 18 Januari 1995 oleh kantor catatan sipil Surabaya
- Copy surat tanda tamat Belajar SMA, tanggal 13 Mei 1989
- Copy specimen tanda tangan
- Asli surat pernyataan Persaksian hak milik tanah bekas yasan, tanggal 25 Mei 2018
- Hasil Pemeriksaan Labfor 18 (delapan belas) lembar copy pematraian bukti slip setoran angsuran kredit bank BPR Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar copy pemateraian print out tabungan bank BPR Jatim No. Rek 0011029167 an. YAP. YOSEP DARMAWAN.
- 1 (satu) lembar copy pemateraian slip setoran ke rek BCA No. 4686617777 an. SITI CHATIDJAH, sebesar Rp. 125.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy pemateraian kuitansi pembayaran pinjaman uang tanggal 22 November 2017
- Copy pemateraian surat Pernyataan Persaksian hak milik tanah bekas yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy Pemateraian Surat Tanda Pendaftaran Hak Milik Tanah Bekas Yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy legalisir kelurahan Setro Surat Pernyataan Persaksian hak milik tanah bekas yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy legalisir kelurahan Setro Surat Tanda Pendaftaran Hak Milik Tanah Bekas Yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy akta Kematian a.n. SOEGianto, tanggal 28 April 2019
- Copy data jenazah a.n. SOEGianto, tanggal 27 Mei 2019

Terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa saksi korban TERATI RATNA DJOHAN mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAP. YOSEP DARMAWAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik"**;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Copy Pernyataan Penjual tanggal 25 Mei 2018
 - Copy kuitansi pembayaran pembelian oleh Sdr. STEFANUS ADITYO NUGROHO
 - Copy undangan mediasi dari pihak kelurahan Dukuh Setro dari pihak Kecamatan Tambaksari Surabaya
 - Copy resume rapat / mediasi dari pihak kelurahan dukuh setro
 - Copy Akta Perkawinan no. 58/WNI/1995 tanggal 18 Januari 1995 oleh kantor catatan sipil Surabaya
 - Copy surat tanda tamat Belajar SMA, tanggal 13 Mei 1989
 - Copy specimen tanda tangan
 - Asli surat pernyataan Persaksian hak milik tanah bekas yasan, tanggal 25 Mei 2018
 - Hasil Pemeriksaan Labfor 18 (delapan belas) lembar copy pemateraian bukti slip setoran angsuran kredit bank BPR Jatim
 - 6 (enam) lembar copy pemateraian print out tabungan bank BPR Jatim No. Rek 0011029167 an. YAP. YOSEP DARMAWAN.
 - 1 (satu) lembar copy pemateraian slip setoran ke rek BCA No. 4686617777 an. SITI CHATIDJAH, sebesar Rp. 125.000.000,-
 - 1 (satu) lembar copy pemateraian kuitansi pembayaran pinjaman uang tanggal 22 November 2017
 - Copy pemateraian surat Pernyataan Persaksian hak milik tanah bekas yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018

Halaman 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Pemateraian Surat Tanda Pendaftaran Hak Milik Tanah Bekas Yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy legalisir kelurahan Setro Surat Pernyataan Persaksian hak milik tanah bekas yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy legalisir kelurahan Setro Surat Tanda Pendaftaran Hak Milik Tanah Bekas Yasan No. 3640, Persil 9.b.III.s, luas + 128M2 a.n. STEVANUS ADITYO NUGROHO, tanggal 25 Mei 2018
- Copy akta Kematian a.n. SOEGianto, tanggal 28 April 2019
- Copy data jenazah a.n. SOEGianto, tanggal 27 Mei 2019

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gunawan Tri Budiono, S.H., Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasan Efendi, S.H., Penuntut Umum pada Tanjung Perak dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Tri Budiono, S.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, SH., M.Hum.

Halaman 19 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sby